



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN ATRIBUT  
APARATUR PEMERINTAHAN DESA LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Pemerintahan Desa, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Atribut Aparatur Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tepublik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN ATRIBUT APARATUR PEMERINTAHAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Aparatur Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat APD merupakan penyelenggara pemerintahan di Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Staf Desa adalah Pembantu Perangkat Desa dan BPD dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara

pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, upacara hari besar nasional, dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.

16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota BPD untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi APD yang dipakai pada upacara resmi, pelantikan pejabat, dan acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
18. Pakaian adat adalah Pakaian Tradisional Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah satu identitas aparatur pemerintah Desa dalam rangka penguatan filosofi hari jadi Kabupaten dan Provinsi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Atribut APD dimaksud sebagai pedoman bagi APD dalam menggunakan pakaian dinas.

### Pasal 3

- (1) Pedoman penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Atribut APD bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahana bagi APD dalam menggunakan pakaian dinas.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas APD.

## BAB III PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

### Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas Kepala Desa meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PSL;
  - c. PDL; dan
  - d. PDU.

- (2) Jenis Pakaian Dinas Perangkat Desa meliputi:
  - a. PDH; dan
  - b. PSL;
- (3) Jenis Pakaian Dinas Anggota BPD meliputi:
  - a. PDH; dan
  - b. PSL.
- (4) Jenis Pakaian Dinas Staf Desa yaitu PDH.
- (5) Model Pakaian Dinas APD ditetapkan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua  
Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (4) terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - c. PDH batik nasional dan/atau tenun khas Kolaka Utara.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, menggunakan jenis kain **"Zhivago No 204"** dan digunakan pada Hari Senin dan Hari Selasa.
- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada Hari Rabu.
- (4) PDH batik nasional dan/atau tenun khas Kolaka Utara digunakan pada Hari Kamis dan Hari Jum'at.

Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, digunakan pada acara kenegaraan atau resmi, upacara pelantikan dan rapat paripurna.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan oleh Kepala Desa pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan oleh Kepala Desa pada acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa, Upacara HUT RI, Upacara HUT Provinsi dan Upacara HUT Kabupaten.



## Pasal 7

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. PDH warna biru dongker/gelap;
  - b. PDH batik nasional dan/atau tenun khas Kolaka Utara.
- (2) PDH warna biru dongker/gelap sebagaimana ayat (1) huruf a, digunakan oleh Anggota BPD pada Hari Senin, Hari Selasa dan Hari Rabu.
- (3) PDH batik nasional dan/atau tenun khas Kolaka Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan pada Hari Kamis dan Hari Jum'at.

## BAB IV

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

## Pasal 8

- (1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
  - a. Tanda Pangkat;
  - b. Tanda Jabatan;
  - c. Lencana Korpri;
  - d. Papan Nama;
  - e. Nama Satuan Kerja;
  - f. Nama Pemerintah Kabupaten;
  - g. Lambang Pemerintah Kabupaten; dan
  - h. Tanda Pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. Lencana Perangkat Desa;
  - b. Papan Nama;
  - c. Nama Satuan kerja;
  - d. Nama Pemerintah Kabupaten;
  - e. Lambang Daerah Kabupaten; dan
  - f. Tanda Pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Anggota BPD terdiri dari:
  - a. Lencana Anggota BPD; dan
  - b. Papan Nama.
- (4) Atribut Pakaian Dinas Staf Desa terdiri dari:
  - a. Papan Nama; dan
  - b. Tanda Pengenal

## Pasal 9

- (1) Tanda pangkat bagi Kepala Desa dikenakan pada lidah bahu.

- (2) Tanda jabatan bagi Kepala Desa disematkan di saku sebelah kanan
- (3) Lencana Korpri bagi kepala desa, Lencana perangkat desa dan lencana anggota BPD disematkan di dada sebelah kiri ( dua jari di atas saku kiri);
- (4) Papan nama disematkan di dada sebelah kanan (satu jari di atas saku kanan);
- (5) Nama Satuan kerja di pasang pada lengan atas sebelah kanan;
- (6) Nama Pemerintah Kabupaten dipasang pada lengan atas sebelah kiri;
- (7) Lambang Daerah Kabupaten dipasang pada lengan sebelah kiri satu jari dibawah nama pemerintah kabupaten; dan
- (8) Tanda pengenal disematkan di saku sebelah kiri.

#### Pasal 10

- (1) Tanda pengenal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) digunakan untuk mengetahui identitas seorang APD dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda pengenal Kepala Desa ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Atas Nama Bupati.
- (3) Tanda pengenal Perangkat Desa dan Staf Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (4) Warna tanda pengenal disesuaikan dengan jabatan APD yang terdiri dari:
  - a. Merah untuk Kepala Desa;
  - b. Biru untuk Sekretaris Desa;
  - c. Hijau untuk Kasi/Kaur di Desa;
  - d. Kuning Untuk Kepala Dusun; dan
  - e. Putih untuk Staf Desa.

#### Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala sesuai Pakaian Dinas dan Jabatan;
- b. Ikat Pinggang sesuai Jabatan; dan
- c. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.



## Pasal 12

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas oleh APD di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- (2) Camat melakukan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas oleh APD di lingkungan Pemerintah Kecamatan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang pakaian dinas APD harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

### Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut APD lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan paling lambat Bulan Maret Tahun 2021.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal ...05 Oktober...2020

BUPATI KOLAKA UTARA

H. NUR RAHMAN UMAR

Paraf Koordinasi		
1	Sekda	
2	Ass 1	
3	Kadis PMD	
4	Bagian Hukum	
5	Kabid Pemdes	

Diundangkan di ...Lasusua...  
pada tanggal ...05 Oktober...2020 .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

  
TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ...2020 NOMOR...28.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA


NOMOR .....

TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT APARATUR  
PEMERINTAHAN DESA LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DAN STAF DESA


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- |                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| a. Tanda Pangkat (Kades) | g. Ikat Pinggang                             | m. Saku Celana Depan                   |
| b. Lidah Bahu            | h. Krah                                      | n. Sambungan Bahu Belakang             |
| c. Nama Satuan Kerja     | i. Lencana Korpri/Lencana Perangkat Desa/BPD | o. Saku Celana Belakang                |
| d. Papan Nama            | j. Nama Daerah                               | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Tanda Jabatan (Kades) | k. Lambang Daerah                            |  |
| f. Kancing               | l. Tanda Pengenal                            |  |

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat (Kades)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku
- f. Kancing

- g. Krah
- h. Lencana Korpri / Lencana Perangkat
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal

- l. Celana Panjang
- m. Rok dibawah lutut
- n. Tanda Jabatan (Kades)
- o. Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                          |  |                                   |
|--------------------------|--|-----------------------------------|
| a. Tanda Pangkat (Kades) | g. Krah                                  | m. Celana panjang                 |
| b. Lidah Bahu            | h. Lencana Korpri /<br>Lencana Perangkat | n. Tanda Jabatan<br>(Kepala Desa) |
| c. Nama Satuan Kerja     | i. Nama Daerah                           | o. Pantofel Warna<br>Hitam        |
| d. Papan Nama            | j. Lambang Daerah                        |                                   |
| e. Saku                  | k. Tanda pengenal                        |                                   |
| f. Kancing               | l. Rok Panjang                           |                                   |

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL  
BERJILBAB




Keterangan :

- |                          |                     |                         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| a. Tanda Pangkat (Kades) | g. Krah             | l. Jahitan Sambungan    |
| b. Lidah Bahu            | h. Lencana Korpri / | m. Belahan Belakang     |
| c. Nama Satuan Kerja     | Lencana Perangkat   | n. Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama            | i. Nama Daerah      |                         |
| e. Belahan Depan         | j. Lambang Daerah   |                         |
| f. Kancing               | k. Tanda pengenalan |                         |




## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- |                          |  |                                    |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| a. Lidah Bahu            | g. Krah                                  | k. Tanda Pengenal                  |
| b. Nama Satuan Kerja     | h. Lencana Korpri /<br>Lencana Perangkat | l. Sambungan Bahu<br>Belakang      |
| c. Papan Nama            | i. Nama Daerah                           | m. Pantofel Warna Hitam<br>Bertali |
| d. Saku                  | j. Lambang Daerah                        |                                    |
| e. Tanda Jabatan (Kades) |  |                                    |
| f. Kancing               |  |                                    |


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### Keterangan :

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| a. Lidah Bahu            | g. Krah                               |
| b. Nama Satuan Kerja     | h. Lencana Korpri / Lencana Perangkat |
| c. Papan Nama            | i. Nama Daerah                        |
| d. Saku                  | j. Lambang Daerah                     |
| e. Tanda Jabatan (Kades) | k. Tanda pengenal                     |
| f. Kancing               | l. Celana Panjang                     |
|                          | m. Pantofel                           |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| a. Jilbab Warna Pink Salem | g. Krah                               |
| b. Lidah Bahu              | h. Lencana Korpri / Lencana Perangkat |
| c. Nama Satuan Kerja       | i. Nama Daerah                        |
| d. Papan Nama              | j. Lambang Daerah                     |
| e. Tanda Jabatan (Kades)   | k. Tanda pengenalan                   |
| f. Kancing                 | l. Celana Panjang                     |
|                            | m. Pantofel                           |

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL  
BERJILBAB




Keterangan :

- |                            |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| a. Jilbab warna Pink Salem | g. Krah              | m. Belahan Belakang      |
| b. Lidah Bahu              | h. Lencana Korpri /  | n. Pantofel Warna Hitam  |
| c. Nama Satuan Kerja       | Lencana Perangkat    | o. Tanda Jabatan (Kades) |
| d. Papan Nama              | i. Nama Daerah       |                          |
| e. Belahan Depan           | j. Lambang Daerah    |                          |
| f. Kancing                 | k. Tanda pengenalan  |                          |
|                            | l. Jahitan Sambungan |                          |
|                            | Bahu                 |                          |

## B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP APARATUR PEMERINTAH DESA

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA




#### Keterangan:

- a Dasi Merah
- b Kancing 3 Buah
- c Saku Bawah Tertutup

- d Kemeja Putih Lengan Panjang
- e Belahan Jahitan
- f Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a Kancing 3 Buah
- b Saku Bawah Tertutup
- c Celana Hitam Panjang

- d Kemeja Putih Lengan Panjang
- e Sepatu Pantofel Warna Hitam



### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a Kancing 3 Buah
- b Saku Bawah Tertutup
- c Celana Hitam Panjang

- D Kemeja Putih Lengan Panjang
- E Sepatu Pantofel Warna Hitam
- F Kudung Merah

### C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN KEPALA DESA


#### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA KEPALA DESA



#### Keterangan:

- |   |                   |   |                       |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| a | Tanda Pangkat     | j | Nama Darah            |
| b | Lida Bahu         | k | Lambang Daerah        |
| c | Nama Satuan Kerja | l | Tanda Pengenal        |
| d | Papan Nama        | m | Caku Celana           |
| e | Tanda Jabatan     | n | Saku Bawah Celana     |
| f | Kancing           | o | Sambung Bahu Belakang |
| g | Ikat Pinggang     | p | Saku Belakang         |
| h | Krah              | q | Sepatu PDL Warna Krem |
| i | Lencana Korpri    |   |                       |

## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA KEPALA DESA




### Keterangan:

- a Tanda Pangkat
- b Lida Bahu
- c Nama Satuan Kerja
- d Papan Nama
- e Tanda Jabatan
- f Kancing
- g Ikat Pinggang
- h Krah
- i Korpri

- j Nama Darah
- k Lambang Daerah
- l Tanda Pengenal
- m Caku Celana Atas
- n Saku Lutut
- o Sambung Bahu Belakang
- p Saku Belakang
- q Sepatu PDL

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




#### Keterangan:

- |   |                   |   |                       |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| a | Tanda Pangkat     | j | Nama Daerah           |
| b | Lida Bahu         | k | Lambang Daerah        |
| c | Nama Satuan Kerja | l | Tanda Pengenal        |
| d | Papan Nama        | m | Caku Celana           |
| e | Tanda Jabatan     | n | Saku Lutut            |
| f | Kancing           | o | Sambung Bahu Belakang |
| g | Ikut Pinggang     | p | Saku Belakang         |
| h | Krah              | q | Sepatu PDL            |
| i | Korpri            |   |                       |

#### D. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA


##### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA KEPALA DESA



#### Keterangan :

- |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|--|
| a. Pet Garuda Perak | g. Tanda Pangkat    | m. Celana Panjang Putih                |
| b. 1 Melati Perak   | h. Kemeja Putih     | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| c. Krah Rebah       | i. Dasi Hitam       | o. Sambung Baju                        |
| d. Papan Nama       | j. Lencana Korpri   | p. Belahan Baju Bawah                  |
| e. Tanda Jabatan    | k. Saku Atas        |  |
| f. Kancing 5 Buah   | l. Saku Bawah Tutup |  |

## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA KEPALA DESA




Keterangan :

- |                     |                     |                                |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| a. Pet Garuda Perak | g. Saku Bawah Tutup | m. Celana Panjang Putih        |
| b. 1 Melati Perak   | h. Tanda Pangkat    | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| c. Krah Rebah       | i. Kemeja Putih     |                                |
| d. Papan Nama       | j. Dasi Hitam       |                                |
| e. Tanda Jabatan    | k. Lencana Korpri   |                                |
| f. Kancing 5 Buah   | l. Saku Atas Tutup  |                                |



### 3. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA




#### Keterangan :

- |                     |                     |                                |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| a. Pet Garuda Perak | g. Saku Bawah Tutup | m. Celana Panjang Putih        |
| b. 1 Melati Perak   | h. Tanda Pangkat    | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| c. Krah Rebah       | i. Kemeja Putih     |                                |
| d. Papan Nama       | j. Dasi Hitam       |                                |
| e. Tanda Jabatan    | k. Lencana Korpri   |                                |
| f. Kancing 5 Buah   | l. Saku Atas        |                                |

E. PAKAIAN DINAS HARIAN ANGGOTA BPD


1. PAKAIAN DINAS HARIAN BIRU DONGKER/GELAP PRIA ANGGOTA BPD



Keterangan :

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| a. Krah       | e. Lencana BPD            |
| b. Papan Nama | f. Celana Panjang         |
| c. Saku Baju  | g. Pantofel Hitam Bertali |
| d. Kancing    |                           |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN BIRU DONGKER/GELAP WANITA ANGGOTA BPD



Keterangan :

- |               |                     |                       |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| a. Krah       | e. Lencana BPD      | i. Rok/Celana Panjang |
| b. Papan Nama | f. Jahitan Depan    | j. Pantofel Hitam     |
| c. Saku Baju  | g. Rok Pendek       |                       |
| d. Kancing    | h. Jabitan belakang |                       |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN BIRU DONGKER/GELAP WANITA  
BERHIJAB ANGGOTA BPD



Keterangan :

- |                      |                  |                     |
|----------------------|------------------|---------------------|
| a. Kudung Pink Salem | e. Kancing       | i. Jahitan Belakang |
| b. Krah              | f. Lencana BPD   | j. Belahan Rok      |
| c. Papan Nama        | g. Jahitan Depan | k. Pantofel Hitam   |
| d. Saku Depan        | h. Rok Panjang   |                     |

## II. ATRIBUT APARATUR PEMERINTAHAN DESA

### A. TANDA PANGKAT KEPALA DESA


#### 1. TANDA PANGKAT PDH KHAKI KEPALA DESA




#### 2. TANDA PANGKAT PDU KEPALA DESA



### B. TANDA JABATAN KEPALA DESA



### C. LENCANA KORPRI KEPALA DESA



D. PAPAN NAMA



Catatan:

- Jenis Huruf "Arial"
- Nama Lengkap Tanpa Gelar Akademik


E. NAMA SATUAN KERJA



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN




G. LAMBANG DAERAH






H. TANDA PENGENAL KEPALA DESA

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p><div><p>Pas Foto</p><p>4 x 6</p></div><p>NAMA APARATUR DESA NIKD : .....</p></div>	<div><p>NAMA : NIKD : JABATAN : GOL. DARAH : ALAMAT : KANTOR : DIKELURKAN :  An.BUPATI KOLAKA UTARA KEPALA DINAS PMD</p><p>.....</p></div>
<p>5.4 cm</p>	
<p>8.5 cm</p>	

I. TANDA PENGENAL PERANGKAT DAN STAF DESA

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DESA.....</p><div><p>Pas Foto</p><p>4 x 6</p></div><p>NAMA APARATUR DESA NIPD : .....</p></div>	<div><p>NAMA : NIPD : JABATAN : GOL. DARAH : ALAMAT : KANTOR : DIKELURKAN :  KEPALA DESA.....</p><p>.....</p></div>
<p>5.4 cm</p>	
<p>8.5 cm</p>	


## J. LENCANA PERANGKAT DESA




Catatan:  
a. Sekdes  
b. Kaur

c. Kasi  
d. Kadus

## K. LENCANA ANGGOTA BPD




## L. YOYO & TEMPAT TANDA PENGENAL




### III. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


#### A. MUTZ PDH KHAKI PRIA KEPALA DESA



#### B. MUTZ PDH KHAKI WANITA KEPALA DESA



#### C. TOPI UPACARA PRIA KEPALA DESA



#### D. TOPI UPACARA WANITA KEPALA DESA



#### E. PECI NASIONAL



#### F. TOPI LAPANGAN KEPALA DESA




#### G. TOPI LAPANGAN APARATUR DESA



TAMPAK KIRI  
"JABATAN DESA"

TAMPAK KANAN  
"NAMA APARATUR"


#### H. IKAT PINGGANG PRIA KEPALA DESA



Bahan Nilon WarnaHitam

Garuda Warna Perak

#### I. IKAT PINGGANG PRIA PERANGKAT DESA








Bahan Nilon WarnaHitam

Lambang Daerah

## J. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	<p>- Pantofel Hitam Bertali</p>
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	<p>- Pantofel Hitam - Hak 3 cm</p>
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	<p>- PDL Tinggi Warna Krem Bertali</p>
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	<p>- Pantofel Putih Bertali</p>
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	<p>- Pantofel Putih - Hak 3 cm</p>

Paraf Koordinasi		
1	Sekda	
2	Ass 1	
3	Kadis PMD	
4	Bagian Hukum	
5	Kabid Pemdes	

BUPATI KOLAKA UTARA

  
H. NUR RAHMAN UMAR